



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR TAHUN2024
⁷⁴
TENTANG

PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sikap antikorupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter yang perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan guna mempersiapkan peserta didik menjadi generasi yang berintegritas demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Pemerintah Daerah diberi mandat untuk melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter sehingga perlu menyusun kebijakan untuk mendukung efektifitas pembelajaran dengan nilai-nilai pendidikan karakter antikorupsi;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

h74

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton Tengah.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,



pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

12. Unsur satuan pendidikan adalah pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dewan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat.
13. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.
14. Pendidika nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Penyelenggaraan pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan Kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
18. Tenaga pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan berusia enam tahun.
20. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD dan Madrasah Ibtidaiyah.
22. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, SD,

h 77

SMP dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan syarat yang ditentukan.

23. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek social, dan aspek lingkungan.
25. Pendidikan antikorupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di daerah yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Pendidikan Karakter Antikorupsi meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi.
- (2) Integrasi penyelenggaraan pendidikan karakter antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
 - b. Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak; dan
 - c. Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

Bagian Kedua Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi



Pasal 4

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai Antikorupsi, meliputi :

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras, dan
- i. keberanian.

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan pada :

- a. Satuan pendidikan;
- b. Tenaga pendidik; dan
- c. Peserta didik.

Bagian Ketiga Unsur Satuan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada unsur satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, untuk sektor pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang PAUD, SD, dan SMP melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, untuk sektor pendidikan nonformal dilaksanakan pada pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. materi Pendidikan Antikorupsi disampaikan kepada jenjang PAUD, SD dan SMP;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi Pendidikan Antikorupsi; dan
- c. pendidik pada jenjang PAUD, SD dan SMP melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan.

Pasal 8

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, merupakan penerapan Pendidikan Antikorupsi yang disisipkan pada pembiasaan sebelum pembelajaran, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 9

Komponen pendukung Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. regulasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jenjang PAUD, SD, dan SMP sebagai dasar pelaksanaan setiap Satuan Pendidikan;
- b. anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- c. membentuk satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan insersi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- e. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- f. melaksanakan publikasi implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jenjang PAUD , SD, dan SMP.

Pasal 10

Langkah Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. inisiatif merancang yang terdiri atas:
 1. menganalisa kompetensi dasar pembiasaan peserta didik yang relevan dengan tindakan Antikorupsidengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi yang akan diajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengalaman; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil

penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran Antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 - 1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam pembiasaan pendidikan karakter di sekolah;
 - 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter Antikorupsi di tingkat sekolah;
 - 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan Antikorupsi antar guru dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru;
 - 4. membangun sinergi antara Kepala Sekolah, guru, pegawai sekolah, orangtua/wali murid dan setiap orang yang berada di sekolah; dan
 - 5. membangun sinergi antara guru dengan kelompok profesional dan lainnya.

Pasal 11

- (1) Langkah implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, guru, pegawai sekolah, orangtua/wali murid dan setiap orang yang berada di Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah, guru, pegawai sekolah, orangtua/wali murid dan setiap orang yang berada di Satuan Pendidikan berkewajiban memberikan contoh dan/atau menjadi teladan bagi siswa/peserta didik dalam berperilaku, jujur, adil dan menghindari kecurangan dan/atau perbuatan tercela dan/atau melanggar hukum
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik, dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran Antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (4) Guna kelancaran Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah wajib melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan

Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Antikorupsi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dengan orang tua / wali peserta didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat bersama Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 disampaikan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Karakter Antikorupsi dibebankan pada :

- a. APBD, dan
- b. Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Karakter Antikorupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati Buton ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 11 November 2024

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

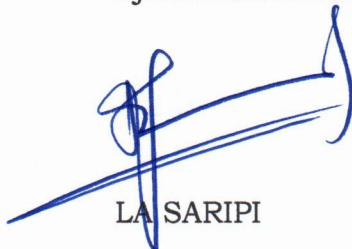


KOSTANTINUS BUKIDE

PARAF KOORDINASI		
Pj. Bukide	W. Satripi	✓
Ass. 1	A. Sabir	✓
Kadis Dikbud	Abdullah	✓
Kbg Huk	Amunah	✓

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,



LA SARIPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ... NOMOR 612

